

**ANALISIS PENERIMAAN PERIKATAN AUDIT PADA
KAP HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL
JAKARTA**

Irene Victoria Go

A. Yanti Ardiarti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur penerimaan perikatan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), terutama yang ditetapkan dalam Standar Audit (SA) dan Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara terhadap Rekan/Partner KAP dan observasi atas calon klien yang akan diaudit; dan data sekunder didapatkan peneliti dari hasil inspeksi dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan perikatan audit oleh KAP.

Kesesuaian prosedur penerimaan perikatan audit oleh KAP terhadap SPAP dianalisis dengan menggunakan tabel perbandingan kesesuaian prosedur, tabel prosedur penerimaan perikatan audit oleh KAP yang disesuaikan dengan tahapan menurut SPAP, dan tabel deskripsi yang menjelaskan prosedur penerimaan perikatan oleh KAP.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penerimaan perikatan audit yang dilakukan oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil telah sesuai dengan prosedur penerimaan perikatan audit yang ditetapkan dalam SPAP, terutama yang ditetapkan dalam SA dan SPM1.

Kata Kunci : penerimaan perikatan audit, SPAP, SA, SPM1

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dunia yang seakan tidak memiliki batas ruang dan waktu saat ini memunculkan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun organisasi. Salah satu tuntutan yang muncul terutama bagi organisasi adalah agar organisasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga pertanggungjawaban perusahaan kepada publik dan para pemegang saham semakin transparan dan laporan keuangan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut dapat dipenuhi dengan audit laporan keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang profesional dalam bidang audit dan disebut sebagai akuntan publik atau auditor eksternal.

Tugas auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan menyebabkan seorang auditor tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan auditor lainnya yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu agar pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, sebelum memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut, auditor perlu untuk melakukan prosedur-prosedur penerimaan penugasan audit. Penerimaan penugasan audit yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan perikatan audit oleh auditor (dalam jabatannya sebagai Partner) untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan (dalam hal ini disebut sebagai klien).

Seorang partner membutuhkan berbagai pertimbangan dalam menerima suatu perikatan audit karena terdapat banyak risiko di dalam mengaudit dan mengeluarkan opini atas suatu laporan keuangan. Penerimaan perikatan audit adalah tahap awal dari audit laporan keuangan yang melibatkan suatu keputusan untuk menerima (atau menolak) kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. (Boynton, *et all*, 2001). Petunjuk penerimaan perikatan audit yang dimaksud dapat dilihat pada Standar Audit (SA) dan Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1) dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Banyaknya risiko yang akan dihadapi KAP dari suatu perikatan audit menyebabkan setiap KAP harus berhati-hati dalam memilih kliennya. Apabila KAP menerima suatu perikatan audit, maka KAP tersebut harus mampu menanggung segala risikonya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepatuhan terhadap SPAP yang telah diterbitkan dan diberlakukan di seluruh Indonesia agar setiap KAP dapat meminimalkan risiko yang dapat terjadi ketika mengaudit suatu klien.

Sebagai salah satu KAP yang cukup terkenal dan memiliki kurang lebih 645 klien, KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil juga melakukan tahapan penerimaan perikatan audit agar dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi, baik bagi bisnis KAP maupun bagi bisnis kliennya. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui apakah penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sudah sesuai dengan SPAP.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikemukakan peneliti dalam penelitian ini adalah “Apakah penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, Jakarta telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, Jakarta telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

II. Landasan Teori

A. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Butar-Butar (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerimaan Perikatan Audit Pada KAP Drs. Hadiono, Yogyakarta” menyatakan bahwa KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Sedangkan menurut SPAP 2011 dalam catatan kaki (1) Standar Pengendalian Mutu Seksi 100, KAP adalah organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntan Publik dan meliputi *partner*, *principal*, dan staf profesionalnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa KAP adalah organisasi tempat setiap praktisi akuntan publik bekerja untuk menyediakan dan melaksanakan berbagai jasa profesional yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bagi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada Bab IV tentang Kantor Akuntan Publik Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk usaha KAP, yaitu :

1. Perseorangan
2. Persekutuan perdata
3. Firma, atau
4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang

Dan sebagai suatu organisasi, KAP wajib menetapkan struktur organisasinya. Struktur organisasi KAP menurut Mulyadi (2002) dapat dibagi menjadi berikut :

1. Partner (Rekan)
2. Manajer
3. Auditor Senior
4. Auditor Junior

KAP yang melaksanakan jasa-jasanya juga pasti memiliki klien. Oleh sebab itu, klien KAP dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Klien Lama, merupakan klien yang laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh KAP yang sama dengan laporan keuangan tahun sekarang.
2. Klien Baru, merupakan klien yang laporan keuangannya baru diaudit tahun sekarang oleh KAP yang bersangkutan. Klien baru terbagi kedalam 2 jenis, yaitu:
 - a. Klien baru, baru pertama kali melakukan audit. Klien ini merupakan klien yang baru saja melakukan perikatan audit dengan KAP untuk mengaudit laporan keuangannya dan laporan keuangan klien tersebut belum pernah diaudit oleh KAP lainnya.
 - b. Klien baru, sudah pernah diaudit. Klien ini merupakan klien yang baru saja melakukan perikatan audit dengan KAP untuk mengaudit laporan keuangan tahun sekarang, akan tetapi laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh KAP lainnya. Dengan kata lain, klien ini melakukan pergantian KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangannya.

B. Prosedur Penerimaan Perikatan Audit

Prosedur penerimaan perikatan audit dapat dibagi ke dalam 6 tahapan penerimaan perikatan, yaitu :

1. Evaluasi integritas manajemen (SPM1, 26c)
 - a) Pertimbangan atas hal-hal signifikan yang mungkin timbul dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan perikatan (SPM1, A16)
 - b) Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien, baik yang sekarang maupun yang terdahulu (SPM1, A15)
 - c) Meminta keterangan dari personil KAP atau pihak ketiga lainnya (SPM1, A15)
 - d) Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber (SPM1, A15)

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa
 - a) Menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu untuk mengingatkan antitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku (SA 210, A28)
 - b) Mengidentifikasi apakah terdapat alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam ketentuan perikatan audit (SA 210, A29-30)
 - c) Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima (SA 210, A3)
 - d) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya (SA 210, 6)
 - e) Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen (SA 210, 7)
 - f) Menilai apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit (SA 210, 18-19 dan 21)
3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit (SA 220, 14)
 - a) Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit (SA 220, A11)
 - b) Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (SA 220, A11)
 - c) Keahlian teknis (bidang teknologi dan informasi) dan keahlian tertentu (bidang akuntansi atau audit) (SA 220, A11)
 - d) Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien (SA 220, A11)
 - e) Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional (SA 220, A11)
 - f) Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP (SA 220, A11)
4. Mengevaluasi independensi (SA 220, 11)
 - a) Memperoleh informasi yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi (SA 220, 11)
 - b) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi apakah menciptakan pelanggaran terhadap independensi (SA 220, 11)
 - c) Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima (SA 220, A6)
5. Keputusan untuk menerima atau menolak
 - a) Perubahan atas ketentuan perikatan audit dapat diterima atau tidak terdapat perubahan ketentuan perikatan audit (SA 210, 17)
 - b) Tidak terdapat pembatasan ruang lingkup audit (SA 210, 7)
 - c) Kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan diterima (SA 210, 8a)

- d) Manajemen menyetujui tanggung jawabnya (SA 210, 8b)
 - e) Pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan telah disetujui bersama manajemen atau tidak terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan (SA 210, 18-19 dan 21)
6. Membuat surat perikatan.

III. Gambaran Umum KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil

KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil merupakan kantor akuntan publik yang didirikan dengan akta notaris yang oleh Kementerian Keuangan diijinkan untuk melaksanakan berbagai jasa audit baik audit secara umum maupun audit secara khusus dan juga melaksanakan jasa profesional lainnya seperti jasa perpajakan dan jasa konsultasi.

KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil merupakan salah satu KAP yang sudah cukup berpengalaman dalam bidang-bidang jasa yang disediakannya karena KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil telah berdiri sejak 20 tahun lalu dan merupakan member dari Kreston International yang termasuk dalam 10 *accounting firm* terbesar di dunia.

Awalnya KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil merupakan KAP dengan bentuk usaha sendiri, yang didirikan pada tahun 1995 dengan nama KAP Eddy Pianto & Co., selanjutnya KAP terus melakukan perubahan nama dikarenakan masuknya partner-partner baru di dalam KAP sehingga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 43/KMK.017/1997 tentang Jasa Akuntan Publik, KAP diwajibkan menggunakan namanya sendiri jika merupakan KAP bentuk usaha sendiri, dan pada KAP berbentuk usaha kerja sama, KAP diwajibkan untuk menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga (3) nama akuntan publik.

Beberapa jasa yang disediakan oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzi adalah :

1. Audit services.
2. Assurance services.
3. Tax advisory services :
 - a) Tax management & planning.
 - b) Tax compliance audit.
 - c) Tax consultant.
 - d) Tax preparation & filling.

4. Business advisory services :

- a) Financial advisory services.
- b) Internal audit.
- c) Strategic management.

Berikut ini merupakan evaluasi atas prosedur penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dilakukan peneliti berdasarkan hasil analisis data, wawancara, dan observasi. Evaluasi akan digambarkan peneliti dalam tabel perbandingan kesesuaian dan akan diperjelas ke dalam tabel prosedur penerimaan perikatan audit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil terhadap SPAP terutama yang tercantum dalam Standar Audit (SA) dan Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1), yaitu sebagai berikut :

IV. Analisis Data dan Pembahasan

Tabel 4.1
Tabel Perbandingan Prosedur Penerimaan Perikatan Audit

No	Metode SPAP	No	KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Keterangan	
				Sesuai	Tidak Sesuai
1	Mengevaluasi integritas manajemen (SPM1, 26c)	1	Mengevaluasi integritas manajemen		
	(a) Pertimbangan atas hal-hal signifikan yang mungkin timbul dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan perikatan (SPM1, A16)		(a) Melakukan <i>review</i> pengalaman masa lalu dengan klien	V	
	(b) Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien baik yang sekarang maupun yang terdahulu (SPM1, A15)		(b) Melakukan kontak dengan auditor terdahulu jika calon klien sudah pernah menggunakan jasa profesional misalnya <i>review</i> atas laporan keuangan atau sudah pernah diaudit	V	
	(c) Meminta keterangan dari personil KAP atau pihak ketiga lainnya (SPM1, A15)		(c) Mengumpulkan informasi tentang klien dari anggota KAP atau pihak lain	V	
	(d) Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber (SPM1, A15)		(e) Mencari latar belakang dari internet	V	
2	Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa	2	Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa		
	(a) Menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu untuk mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku (SA 210, A28)		(a) Menilai kondisi perusahaan klien, apakah terdapat perubahan yang signifikan	V	

No	Metode SPAP	No	KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Keterangan	
				Sesuai	Tidak Sesuai
	(b) Mengidentifikasi apakah terdapat alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam ketentuan perikatan audit (SA 210, A29-30)		(b) Apabila terdapat perubahan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan dalam ketentuan perikatan	V	
	(c) Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima (SA 210, A3)		(c) Melakukan identifikasi kerangka pelaporan keuangan klien	V	
	(d) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya (SA 210, 6)		(d) Memperoleh persetujuan manajemen atas tanggung jawabnya	V	
	(e) Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen (SA 210, 7)		(e) Melakukan identifikasi atas pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen	V	
	(f) Menilai apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit (SA 210, 18-19 dan 21)		(f) Melakukan identifikasi pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan	V	
3	Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit	3	Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit		
	(a) Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit (SA 220, A11)		(a) Auditor mempunyai pengalaman praktik atas audit	V	
	(b) Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku (SA 220, A11)		(b) Auditor memahami standar profesi dan peraturan yang berlaku	V	
	(c) Keahlian teknis (bidang teknologi dan informasi) dan keahlian tertentu (bidang		(c) Auditor mempunyai keahlian teknis dan keahlian tertentu yang memadai,		

No	Metode SPAP	No	KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Keterangan	
				Sesuai	Tidak Sesuai
	akuntansi atau audit) (SA220, A11)		tercantum dalam lembaran tertulis KAP	V	
	(d) Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien (SA 220, A11)		(d) Auditor mempunyai pengetahuan industri yang relevan	V	
	(e) Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional (SA 220, A11)		(e) Menilai apakah terdapat kebutuhan untuk menggunakan jasa profesional	V	
	(f) Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP (SA 220, A11)		(f) Pemahaman atas pengendalian mutu KAP	V	
4	Mengevaluasi independensi (SA 220, 11)	4	Mengevaluasi independensi		
	(a) Memperoleh informasi yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi (SA 220, 17)		(a) Mengumpulkan informasi yang relevan dari anggota maupun manajemen klien untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin dapat menciptakan ancaman terhadap independensi	V	
	(b) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi apakah menciptakan pelanggaran terhadap independensi (SA 220, 7)		(b) Mengevaluasi pelanggaran yang teridentifikasi, apakah terdapat pelanggaran terhadap independensi	V	
	(c) Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima (SA 220, A6)		(c) KAP berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman independensi ke tingkat yang dapat diterima jika ancaman tersebut teridentifikasi	V	
5	Keputusan untuk menerima atau menolak	5	Keputusan untuk menerima atau menolak		
	(a) Perubahan atas ketentuan perikatan		(a) KAP akan menerima kembali klien		

No	Metode SPAP	No	KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Keterangan	
				Sesuai	Tidak Sesuai
	audit dapat diterima atau tidak terdapat perubahan ketentuan perikatan audit (SA 210, 17)		untuk diaudit jika perubahan ketentuan dapat diterima	V	
	(b) Tidak terdapat pembatasan ruang lingkup audit (SA 210, 7)		(b) KAP akan menerima klien/calon klien jika tidak terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen	V	
	(c) Kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan diterima (SA 210, 8a)		(c) Jika kerangka pelaporan keuangan klien/calon klien dapat diterima, KAP akan menerima perikatan audit	V	
	(d) Manajemen menyetujui tanggung jawabnya (SA 210, 8b)		(d) Jika manajemen menyetujui tanggung jawabnya, KAP akan menerima perikatan audit	V	
	(e) Pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan telah disetujui bersama manajemen atau tidak terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan (SA 210, 18-19 dan 21)		(e) Jika terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan, KAP akan menerima perikatan jika manajemen dan KAP telah menyetujuinya secara bersama-sama	V	
6	Membuat surat perikatan	6	Membuat surat perikatan	V	

V. Kesimpulan, Implikasi, dan Saran

A. Kesimpulan

Prosedur penerimaan perikatan yang diterapkan dalam KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2014. KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil juga telah menaati Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1) yang ditetapkan didalam SPAP serta telah mematuhi Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

B. Implikasi

Implikasi kesesuaian prosedur penerimaan perikatan tersebut adalah sistem pengendalian mutu KAP menjadi semakin baik dan mutu audit laporan keuangan KAP meningkat, sehingga klien/calon klien potensial menjadi lebih tertarik untuk menggunakan jasa audit KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

C. Saran

Pada saat wawancara, peneliti mengetahui bahwa KAP sering mengalami kondisi yang sangat sibuk pada akhir tahun periode penutupan laporan keuangan sampai menjelang *deadline* penerbitan laporan audit. Dan berdasarkan keterangan Partner, hal ini disebabkan oleh konfirmasi dan penandatanganan surat perikatan audit yang sangat lama dari klien/calon klien.

Oleh sebab itu, peneliti menyarankan kepada KAP untuk sebaiknya memajukan tanggal prosedur penerimaan perikatan audit, sehingga pelaksanaan audit atas klien dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perikatan audit yang disetujui dan ditandatangani bersama klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-Butar, Ridawaty. (2009). Analisis Penerimaan Perikatan Audit Pada KAP Drs. Hadiono, Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Boynton, William C., et all. (2002). *Modern Auditing* (Edisi Ketujuh Jilid 1, dialih bahasakan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi). Jakarta : Erlangga.
- Hartono, Jogiyanto. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta : BPFE UGM.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2014). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (Edisi Enam Buku 1). Jakarta : Salemba Empat.